



Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023

Arsyil Majid^{1*}, Maimun², Muhammad Jayus³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email : arsyilmajid0@gmail.com¹, maimun@radenintan.ac.id², muhhammadjayus@radenintan.ac.id³

*Penulis Korespondensi: arsyilmajid0@email.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of Article 13 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 6 of 2023 concerning Waste Management by the Environmental Agency of Bandar Lampung City from the perspective of *Siyasah Tanfidziyyah*. This study employed a qualitative method with a field research approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature studies. The research involved seven informants consisting of representatives of the Environmental Agency, waste collection and transportation officers, and members of the community. The results indicate that the implementation of Article 13 has been carried out through various waste reduction and management activities, including waste collection, transportation, processing, provision of facilities and infrastructure, and community involvement in waste management. However, its implementation has not been optimal due to limited supporting facilities and infrastructure, inadequate supervision, and low public awareness and participation in maintaining environmental cleanliness. From the perspective of *Siyasah Tanfidziyyah*, the implementation of waste management is consistent with the principles of *maslahah*, *al-'adl*, *amanah*, responsibility, and the prevention of environmental damage. Therefore, optimization is necessary through improving service quality, providing adequate facilities and infrastructure, strengthening supervision, and increasing public education and participation in sustainable waste management. These efforts are expected to improve the effectiveness of waste management and support environmental protection in Bandar Lampung City.*

Keywords: *Community Participation; Environmental Agency; Implementation; *Siyasah Tanfidziyyah*; Waste Management.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang terdiri atas unsur Dinas Lingkungan Hidup, petugas pengangkutan sampah, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 13 dilakukan melalui berbagai upaya pengurangan dan penanganan sampah, meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Meskipun demikian, implementasi tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kurangnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, pelaksanaan pengelolaan sampah tersebut telah sejalan dengan prinsip *maslahah*, *al-'adl*, *amanah*, tanggung jawab, dan pencegahan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana, penguatan pengawasan, serta peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Kata kunci: Dinas Lingkungan Hidup; Implementasi; Partisipasi Masyarakat; Pengelolaan Sampah; *Siyasah Tanfidziyyah*.

1. LATAR BELAKANG

Kota Bandar Lampung menghadapi persoalan pengelolaan sampah seiring dengan tingginya timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa timbulan sampah dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran 750 sampai 850 ton per hari dan mencapai sekitar 850 ton per hari pada tahun terakhir pencatatan. Besarnya timbulan tersebut menuntut kapasitas pengelolaan yang

memadai sejak tahap pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Namun, tingginya jumlah sampah belum sepenuhnya diikuti oleh kinerja pengelolaan yang optimal. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Kota Bandar Lampung sebesar 39,3. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah di Kota Bandar Lampung tidak hanya berkaitan dengan peningkatan volume sampah, tetapi juga dengan kemampuan sistem pengelolaan dalam menangani timbulan secara efektif dan berkelanjutan.

Persoalan tersebut semakin penting karena pengelolaan sampah Kota Bandar Lampung masih bertumpu pada fasilitas pemrosesan akhir di TPA Bakung. Ketergantungan terhadap tempat pemrosesan akhir menjadi tantangan ketika volume sampah terus meningkat, sementara pengurangan sampah dari sumber dan pengolahan sebelum mencapai TPA belum berjalan secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara besarnya timbulan sampah dan kebutuhan terhadap sistem pengelolaan yang terpadu. Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu ditempatkan sebagai persoalan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan yang membutuhkan pelaksanaan norma secara nyata, tidak hanya pada aspek pengangkutan dan pembuangan, tetapi juga pada upaya pengurangan dan penanganan sampah secara menyeluruh (Kurniawan and Fuaddah 2024).

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan lingkungan dan sampah. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah yang menghadapi persoalan pengelolaan sampah, yang ditandai dengan masih ditemukannya sampah di sejumlah wilayah serta perilaku sebagian masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Kondisi tersebut menuntut adanya kebijakan yang mampu mengatur pengelolaan sampah secara efektif. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung memiliki peran strategis dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah dan mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat (Nuraini and Marpaung 2022).

Sebagai bentuk pengaturan, Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Salah satu ketentuan yang menjadi fokus penelitian adalah Pasal 13 yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam rangka mewujudkan kebersihan lingkungan. Keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah (G. Lampung 2023).

Namun demikian, keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin terlaksananya pengelolaan sampah secara optimal. Masih adanya persoalan berupa rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta berbagai kendala dalam pelaksanaan pengelolaan sampah menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kondisi empiris. Oleh karena itu, implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan kebersihan lingkungan.

Persoalan implementasi kebijakan tersebut relevan dianalisis melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah* yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam menjalankan peraturan dan kebijakan negara untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan sampah, pelaksanaan peraturan daerah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kepentingan dan kemaslahatan masyarakat (Zainuddin and Hakim 2022). Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, terdapat beberapa prinsip yang relevan dengan pelaksanaan pengelolaan sampah, yaitu sebagai berikut.

Prinsip *Maslahah* sebagai Dasar Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah merupakan kebijakan yang diarahkan untuk memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Lingkungan yang bersih memberikan manfaat bagi kesehatan, kenyamanan, dan kualitas kehidupan masyarakat. (Herdianto 2024) Dengan demikian, pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan masyarakat sekaligus mencegah kerusakan lingkungan. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (Q.S. Al-A'raf [7]: 56).

Ayat tersebut menegaskan larangan melakukan kerusakan di bumi. Dalam konteks pengelolaan sampah, menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian dari upaya mencegah kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah harus diarahkan pada terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Maimun and Hakim 2023)

Prinsip *Al-‘Adl* (Keadilan) dalam Pelaksanaan Kebijakan. Prinsip *al-‘adl* menuntut agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dilakukan secara adil, proporsional, dan tidak diskriminatif. Keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat sebagai pihak yang memiliki kewajiban menjaga kebersihan, tetapi juga kepada pemerintah dalam memberikan pelayanan, menyediakan sarana dan prasarana, serta melakukan pengawasan secara merata. (Rahman 2024) Dengan demikian, implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 harus mampu memberikan perlakuan dan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat. Prinsip keadilan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعَرَّضُوا فَانَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa [4]: 135).

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip yang harus dijunjung dalam setiap pelaksanaan kewenangan. Dalam konteks pengelolaan sampah, pemerintah berkewajiban menjalankan kebijakan secara adil melalui pelayanan kebersihan, penyediaan fasilitas, pengawasan, dan penanganan sampah tanpa membedakan masyarakat maupun wilayah. Oleh karena itu, implementasi Pasal 13 dapat dinilai dari sejauh mana prinsip keadilan diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pengelolaan sampah. (Ferdika et al. 2022)

Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab Kekuasaan. *Fiqh Siyasah* menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan memiliki kewajiban untuk menjalankan peraturan yang telah ditetapkan demi kepentingan masyarakat. (Iqbal 2014) Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bertanggung jawab memastikan pelaksanaan Pasal 13 tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi diwujudkan melalui pelayanan, pengawasan, serta pengelolaan sampah yang efektif. Prinsip amanah tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sekaligus kepada Allah SWT.

Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi persoalan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan menjaga lingkungan. Penelitian terdahulu

telah membahas pengelolaan sampah dari perspektif hukum Islam, kemaslahatan, serta implementasi kebijakan pemerintah. Namun, kajian yang menghubungkan implementasi ketentuan pengelolaan sampah dalam peraturan daerah dengan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* masih terbatas. Penelitian ini berkontribusi dengan mengkaji pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, sehingga implementasi kebijakan tidak hanya dipahami berdasarkan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum daerah, tetapi juga berdasarkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kemaslahatan. Pendekatan ini memperluas kajian sebelumnya dengan mempertemukan hukum daerah dan prinsip *Fiqh Siyasah* dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah perlu dilihat dari keterkaitan antara ketentuan hukum, pelaksanaan pemerintahan, dan pencapaian kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana implementasi Pasal 13 dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung dan bagaimana implementasi tersebut ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Atas dasar kedua pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan ketentuan Pasal 13 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyyah* dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penyusunan penelitian artikel ilmiah ini yang menjadi fokusnya adalah Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Dalam Upayah Mewujudkan Kebersihan Lingkungan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat deskriptif (Sugiyono 2021). Penelitian bertujuan menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terhadap implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah serta menganalisisnya dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat

langsung dalam pengelolaan sampah, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen Dinas Lingkungan Hidup, dan sumber kepustakaan yang relevan.(Sulung and Muspawi 2024)

Populasi penelitian berjumlah 35 orang, terdiri dari 1 Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, 1 Kepala Bidang Tata Lingkungan, 1 Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, 2 sopir truk pengangkut sampah, dan 30 masyarakat Kota Bandar Lampung. Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterkaitan dan pengetahuan informan terhadap objek penelitian, dengan jumlah 7 informan, yaitu 1 Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, 1 Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, 2 sopir truk pengangkut sampah, dan 3 masyarakat Kota Bandar Lampung.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati kondisi dan pelaksanaan pengelolaan sampah di lapangan. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin kepada informan yang telah ditentukan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Hasanah 2020).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian (Ahmad and Muslimah 2021). Tahap terakhir dilakukan dengan menarik dan memverifikasi kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang terarah dan berkelanjutan. Penelitian ini memperoleh data melalui wawancara dengan tujuh informan yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, dua sopir truk pengangkut sampah, serta tiga masyarakat Kota Bandar Lampung. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dari pihak pemerintah sebagai pelaksana

kebijakan, petugas sebagai pelaksana teknis di lapangan, dan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan pengelolaan sampah.

Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 menjadi dasar dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran dalam menerjemahkan ketentuan tersebut ke dalam berbagai kegiatan pengelolaan sampah di lapangan. Pelaksanaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengangkutan sampah, tetapi juga mencakup upaya mengurangi timbulan sampah, melakukan penanganan terhadap sampah yang telah dihasilkan, menyediakan sarana dan prasarana pendukung, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.(Sampah 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, implementasi ketentuan tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan program pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam mengatur dan mengoordinasikan kegiatan pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan sampah hingga penanganannya. Dalam pelaksanaannya, pengurangan sampah menjadi bagian penting karena semakin banyak sampah yang dihasilkan masyarakat akan semakin besar pula kebutuhan terhadap kegiatan pengumpulan dan pengangkutan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi dan mengelola sampah sejak dari sumbernya menjadi salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari implementasi kebijakan.(S. D. L. H. K. B. Lampung 2026)

Selain pengurangan, penanganan sampah menjadi bentuk pelaksanaan yang secara langsung dapat diamati di lapangan. Berdasarkan keterangan petugas pengangkutan, kegiatan pengumpulan dan pengangkutan merupakan bagian dari pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.(I 2026) Sopir truk pengangkut sampah menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan karena menjalankan kegiatan pengangkutan dari lokasi pengumpulan menuju tempat pengolahan atau pemrosesan akhir. Kondisi di lapangan, seperti jumlah sampah, kondisi armada, jarak wilayah pelayanan, dan kondisi tempat pengumpulan, menjadi faktor yang dapat memengaruhi kelancaran kegiatan pengangkutan.(II 2026)

Keterangan dari masyarakat kemudian menjadi bagian penting untuk melihat implementasi kebijakan dari sisi penerima pelayanan. Masyarakat dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kebersihan lingkungan, ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah, keteraturan pengangkutan, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan. Hal tersebut penting karena keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh

kinerja Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Hasil wawancara juga menunjukkan pentingnya melihat keterkaitan antara peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam implementasi Pasal 13. Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyediakan pelayanan serta mengelola sampah, sedangkan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengikuti ketentuan pengelolaan sampah. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan pengelolaan sampah dapat mengalami hambatan. Dengan demikian, implementasi Pasal 13 pada dasarnya merupakan proses yang membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, petugas lapangan, dan masyarakat. (M. K. B. Lampung 2026)

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kondisi yang menjadi tantangan bagi optimalisasi pengelolaan sampah. Berdasarkan data penelitian, keterbatasan sarana dan prasarana serta masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Dokumen penelitian juga mencatat bahwa sarana dan prasarana yang belum memadai serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak pembuangan sampah sembarangan menjadi salah satu persoalan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan daerah belum sepenuhnya menjamin tercapainya tujuan pengelolaan sampah apabila tidak didukung dengan fasilitas yang memadai dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah dengan melibatkan pemerintah, petugas lapangan, dan masyarakat. Peran Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya berorientasi pada pengangkutan sampah, tetapi juga mencakup pengelolaan, pelayanan, koordinasi, pembinaan, dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Pelaksanaan tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Pasal 13 perlu dilihat dari kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan ketentuan tersebut secara konsisten serta sejauh mana pelaksanaannya mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. *Siyasah Tanfidziyyah* berkaitan dengan pelaksanaan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan sampah, khususnya dalam mewujudkan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Implementasi ketentuan tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan (*Maslahah*), karena pengelolaan sampah bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan terhindar dari berbagai dampak negatif sampah. Upaya pemerintah dalam melakukan pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan sampah merupakan tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mencegah kerusakan lingkungan. (Fadhila, Wulandari, and Putri 2025) Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A'raf [7]: 56).

Ayat tersebut memberikan dasar bahwa manusia dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan di bumi. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sampah dapat dipandang sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini, peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Pasal 13 tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga memiliki nilai kemaslahatan karena bertujuan melindungi masyarakat dari dampak buruk sampah.

Selain prinsip kemaslahatan, implementasi Pasal 13 juga dapat ditinjau berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*). Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan pengelolaan sampah secara adil dan merata kepada masyarakat. Keadilan dalam pengelolaan sampah dapat diwujudkan melalui pemerataan pelayanan pengangkutan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengawasan terhadap pengelolaan sampah di berbagai wilayah. Hal ini penting agar tidak

terjadi kesenjangan pelayanan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. (Ramadhani 2026)

Prinsip tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa [4]: 135).

Berdasarkan prinsip tersebut, Dinas Lingkungan Hidup harus melaksanakan pengelolaan sampah secara proporsional dan tidak diskriminatif. Pelayanan tidak hanya diarahkan kepada wilayah tertentu, tetapi harus memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, implementasi Pasal 13 dapat dikatakan sesuai dengan prinsip *al-‘adl* apabila pelayanan dan pengelolaan sampah diberikan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan secara konsisten.

Selanjutnya, implementasi Pasal 13 juga berkaitan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab pemerintah. Dalam *Siyasah Tanfidziyyah*, kewenangan yang dimiliki pemerintah merupakan amanah yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketentuan pengelolaan sampah tidak hanya berhenti pada aturan tertulis, tetapi benar-benar dilaksanakan di lapangan. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pelayanan pengangkutan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan masyarakat, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengelolaan sampah masih menghadapi beberapa hambatan, terutama berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat. Jika dilihat dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih perlu dioptimalkan agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara maksimal. Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan aturan, tetapi juga harus memastikan tersedianya fasilitas dan sistem pelayanan yang memungkinkan masyarakat menjalankan kewajibannya dalam pengelolaan sampah.

Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewajiban menyediakan pelayanan dan

melakukan pembinaan, sedangkan masyarakat berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan dan mengikuti ketentuan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran melalui sosialisasi dan edukasi menjadi penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima pelayanan, tetapi juga berperan aktif dalam mengurangi dan menangani sampah.

Dengan demikian, implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 oleh Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya sejalan dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyyah*, khususnya prinsip *Maslahah, al-'adl*, serta amanah dan tanggung jawab pemerintah. Kebijakan pengelolaan sampah memiliki tujuan yang sesuai dengan kemaslahatan karena berupaya menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana serta kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan, pemerataan sarana pengelolaan sampah, penguatan pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar implementasi Pasal 13 benar-benar mampu mewujudkan kemaslahatan dan lingkungan yang bersih bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung telah mencakup kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelibatan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal. Kondisi tersebut terlihat dari keterbatasan sarana dan prasarana serta belum meratanya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, pelaksanaan tersebut telah mengarah pada pemenuhan kemaslahatan masyarakat melalui penyelenggaraan kebijakan pengelolaan sampah, tetapi hasilnya belum sepenuhnya mencerminkan pencapaian kemaslahatan secara optimal karena masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang berfokus pada implementasi Pasal 13 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sehingga belum mencakup secara mendalam seluruh aktor dan aspek pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Temuan penelitian berimplikasi pada perlunya pemerintah daerah memperkuat sarana dan prasarana serta meningkatkan keterlibatan masyarakat agar pelaksanaan kebijakan lebih efektif dan merata. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan melibatkan perspektif masyarakat dan pemangku kepentingan lain serta membandingkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah antarwilayah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, Ahmad, and Muslimah Muslimah. 2021. "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif." In *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 1:126.
- Fadhila, Alfina, Melkat Wulandari, and Rahma Nufiza Amalia Putri. 2025. "Rekonstruksi Konsep Masalah Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3 (5): 33.
- Ferdika, Ario Feby, Fathul Mu'in, Abidin Latua, and Hendriyadi. 2022. "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2 (1): 119. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.
- Hasanah, Hasyim. 2020. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 2 (1): 46.
- Herdianto, Danto. 2024. "Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Tasikmalaya Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Dan Ketertiban Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 1 (3): 67.
- I, Sopir Truk Pengangkut Sampah. 2026. "Pelaksanaan Pengangkutan Sampah Di Lapangan." *,Wawancara Dengan Penulis, 05 Juni*.
- II, Sopir Truk Pengangkut Sampah. 2026. "Kendala Pelayanan Pengangkutan Sampah." *,Wawancara Dengan Penulis, 05 Juni*.
- Iqbal, Muhammad. 2014. "Fiqh Siyasah." In , 3. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres.
- Kurniawan, Agung, and Ashlikhatul Fuaddah. 2024. "Memberdayakan Rumah Tangga Untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan: Studi Kesadaran Masyarakat Di Kota Semarang." *Journal of Urban Sociology* 4 (3): 112.
- Lampung, Gubernur. 2023. "Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah."
- Lampung, Masyarakat Kota Bandar. 2026. "Pelayanan Pengelolaan Sampah Yang Diterima Masyarakat." *,Wawancara Dengan Penulis, 5 Juni*.
- Lampung, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar. 2026. "Kebijakan, Program, Koordinasi, Pengurangan Dan Penanganan Sampah, Serta Tanggung Jawab DLH." *,Wawancara Dengan Penulis, 05 Juni*.
- Maimun, and Dani Amran Hakim. 2023. "Siyasah Syar'iiyyah Dan Penerapan Pada Masalah Ketatanegaraan Di Indonesia." *Journal As-Siyasi* 2 (3): 115.
- Nuraini, Nuraini Hasanah Sudrajat, and Lintje Anna Marpaung. 2022. "Pengolahan Sampah Terbuka (Open Dumping) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung." *Jurnal Dedikasi Hukum* 2 (1): 51.
- Rahman, Taufik. 2024. "Konsep Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an Dan Hadis: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Al-'Adl." *Al-Idrak: Jurnal Pendidikan Islam Dan Budaya* 4 (1): 43.
- Ramadhani, Zahrah Tarishah. 2026. "Studi Tentang Prinsip Keadilan Dan Perlindungan Kaum Lemah Dalam Kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 (2): 132.
- Sampah, Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan. 2026. "Pelaksanaan Pengurangan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Sarana-Prasarana, Dan Pengawasan." *,Wawancara Dengan Penulis, 05 Juni*.

- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. 2024. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Edu Research* 5 (3): 116.
- Zainuddin, Ahmad, and Lukman Hakim. 2022. "Pelaksanaan Kebijakan Publik dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah." *Jurnal Al-Ahkam* 17 (2): 210–25.